



BUPATI BANGGAI LAUT

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.01 / 398 / Ro. Org tanggal 16 Juli 2013 perihal Hasil Konsultasi Kelengkapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
2. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Banggai Laut.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
4. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Inspektorat, BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. BAPPEDA;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Pasal 4

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Kabupaten.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Pasal 6

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BAPPEDA diatur dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah

Pasal 7

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Inspektorat, Badan, dan Kantor.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
BAPPEDA

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perekonomian, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Pemerintahan Desa

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Usaha dan Teknologi Tepat Guna .
 - d. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.
 - f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengkajian;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah

Pasal 10

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik;
 - d. Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- b. Kepala Satuan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 14

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Inspektur pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.

Bagian Kedua BAPPEDA

Pasal 15

- (1) Kepala BAPPEDA merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Pemerintahan Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Keempat
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterimavoleh pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Inspektorat wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi Inspektorat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan,

wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Banggai Laut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa dan Lembaga Teknis Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 22 Juli 2013

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT



MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Banggai
Pada tanggal..... 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**


ttd

.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2013
NOMOR 04**

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, BADAN DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT


STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, BADAN DAERAH
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA
 TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, BADAN DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, BADAN DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT